



BUKU AJAR
HUKUM
ISLAM



Fatimah Hs, M.H.

BUKU AJAR HUKUM ISLAM

Fatimah HS., M. H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**BUKU AJAR
HUKUM ISLAM**

Penulis:
Fatimah HS., M. H.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vii, 205, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-190-5

Cetakan Pertama:
Mei 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Hukum Islam ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ajar ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum, dalam memahami konsep dasar, prinsip, serta penerapan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia.

Penyusunan buku ajar ini didasarkan pada kebutuhan pembelajaran yang menuntut adanya materi yang sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Materi dalam buku ini mencakup pembahasan mulai dari pengantar hukum Islam, sumber dan asas hukum Islam, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, lembaga peradilan Islam, hukum keluarga Islam, hukum waris Islam, zakat, wasiat, hibah, wakaf, hingga hukum ekonomi syari'ah. Dengan susunan tersebut, diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terpadu mengenai hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan buku ajar ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan keilmuan hukum Islam.

Tondano, 29 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I KONSEP DASAR HUKUM ISLAM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pentingnya Mempelajari Hukum Islam Di Fakultas Hukum ..	2
C. Istilah-Istilah Dalam Hukum Islam: Syari'ah Dan Fiqh.....	9
D. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	18
E. Tujuan Hukum Islam	40
F. Rangkuman.....	45
G. Soal Essay	46
BAB II DIFERENSIASI MAZHAB HUKUM DALAM ISLAM	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Diferensiasi Mazhab Hukum dalam Islam	48
C. Mazhab Fiqh dalam Hukum Islam	56
D. Rangkuman.....	63
E. Soal Essay	64
BAB III KEBERADAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Teori Masuknya Islam di Indonesia.....	66
C. Pengaturan Hukum Islam di Indonesia	77
D. Rangkuman.....	80
E. Soal Essay	81
BAB IV LEMBAGA PERADILAN ISLAM DI INDONESIA	82
A. Pendahuluan.....	82
B. Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung	83
C. Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung	86
D. Kewenangan Peradilan Agama	88
E. Hukum Acara Peradilan Agama	96
F. Rangkuman.....	98
G. Soal essay	99

BAB V HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Konsep Hukum Perkawinan.....	100
C. Konsep Perceraian	116
D. Rangkuman.....	120
E. Soal Essay	121
BAB VI HUKUM WARIS ISLAM.....	122
A. Pendahuluan.....	122
B. Defenisi Hukum Waris	122
C. Sumber Hukum Waris Islam.....	124
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	131
E. Rukun Waris Islam	137
F. Sebab sebab mewariskan dalam Islam	138
G. Penggolongan Ahli Waris.....	139
H. Kewajiban Ahli Waris	140
I. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan	141
J. Pembagian Warisan Islam	142
K. Rangkuman.....	146
L. Soal Essay	147
BAB VII ZAKAT, WASIAT, HIBAH, WAKAF.....	148
A. Pendahuluan.....	148
B. Zakat	148
C. Wasiat	153
D. Wakaf.....	160
E. Hibah	169
F. Perbedaan Zakat, Wasiat, Hibah, Wakaf.....	170
G. Rangkuman.....	171
H. Soal Essay	172
BAB VIII HUKUM EKONOMI SYARI'AH	173
A. Pendahuluan.....	173
B. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah.....	174
C. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah.....	175
D. Karakteristik Ekonomi Syariah.....	178
E. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syari'ah	179

F. Perbandingan Ekonomi Syari'ah, Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis	186
G. Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dibidang Ekonomi Syari'ah.....	188
H. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	191
I. Rangkuman.....	201
J. Soal Essay	202
DAFTAR PUSTAKA.....	203
PROFIL PENULIS	205

BAB I KONSEP DASAR HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang di Indonesia, Hukum Islam tidak hanya berperan dalam pembentukan norma sosial, tetapi juga memberi kontribusi terhadap perkembangan regulasi dan praktik hukum dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam Hukum Islam menjadi langkah awal yang perlu dikuasai sebelum mempelajari cabang-cabang hukum lainnya.

Melalui bab ini, pembaca akan diperkenalkan pada alasan dan urgensi mempelajari Hukum Islam di lingkungan Fakultas Hukum, terutama dalam kaitannya dengan realitas hukum nasional dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan istilah-istilah pokok yang sering digunakan dalam kajian Hukum Islam, seperti *syari'ah* dan *fiqh*, agar mahasiswa mampu membedakan keduanya secara tepat sekaligus memahami hubungan konseptual di antara keduanya. Pada pembahasan ini akan memberikan landasan awal bagi mahasiswa untuk memahami Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang memiliki posisi penting dalam ilmu hukum.

Pembahasan dalam bab ini juga diarahkan pada pengenalan sumber-sumber Hukum Islam yang menjadi rujukan utama maupun pelengkap dalam penetapan hukum. Pemahaman mengenai sumber hukum ini penting untuk melihat bagaimana hukum dirumuskan, dikembangkan, dan dijadikan dasar dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Pada bagian akhir, bab ini memaparkan tujuan dari ditetapkannya Hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yang menjadi

BAB II DIFERENSIASI MAZHAB HUKUM DALAM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam tidak berhenti pada masa Nabi Muhammad Saw., melainkan terus berlanjut seiring meluasnya wilayah dan interaksi umat Islam dengan beragam budaya, kebiasaan, dan persoalan sosial yang belum pernah muncul sebelumnya. Setelah Nabi wafat, kebutuhan untuk menemukan jawaban atas persoalan baru mendorong para ulama melakukan ijtihad sebagai upaya memahami kehendak Tuhan dalam konteks yang terus berubah. Perbedaan hasil ijtihad, pengalaman keilmuan, metodologi, serta cara memandang teks-teks agama melahirkan keragaman pemikiran yang kemudian dikenal sebagai mazhab hukum dalam Islam.

Lahirnya mazhab bukanlah tanda perpecahan, tetapi kekayaan intelektual yang menunjukkan dinamika hukum Islam sepanjang sejarah. Setiap mazhab tumbuh dari lingkungan sosial, kebudayaan, dan perkembangan keilmuan tertentu, sehingga memberi corak dan metode yang berbeda dalam menetapkan hukum. Dari sinilah muncul berbagai mazhab fiqh, baik yang berkembang secara luas seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, maupun mazhab-mazhab yang kini tidak lagi dominan. Bab ini mengajak mahasiswa untuk memahami bagaimana perbedaan tersebut muncul, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kontribusi masing-masing mazhab dalam membentuk khazanah hukum Islam hingga hari ini.

BAB III KEBERADAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem hukum negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan.

Bab ini membahas keberadaan hukum Islam di Indonesia secara umum, meliputi sejarah perkembangannya, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta bentuk-bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai posisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional di tengah pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum Islam, menjelaskan eksistensi dan peran hukum Islam di Indonesia, serta mengaitkannya dengan praktik hukum yang berlaku saat ini.

BAB IV LEMBAGA PERADILAN ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan Islam merupakan salah satu institusi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Keberadaan peradilan Islam di Indonesia mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara yuridis, lembaga peradilan Islam di Indonesia diwujudkan melalui Peradilan Agama yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Pengaturan mengenai Peradilan Agama menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan sistem peradilan nasional, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan pluralisme hukum di Indonesia.

Bab ini membahas lembaga peradilan Islam di Indonesia, meliputi Lembaga kekuasaan kehakiman, Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai jembatan untuk memahami eksistensi Peradilan Agama dari segi kewenangan serta Hukum Acara Peradilan Agama. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peran strategis lembaga peradilan Islam dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

BAB V HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari hubungan tersebut. Di Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang kuat karena selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, juga telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan keluarga umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dan dasar hukum keluarga Islam menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, agar mampu memahami dan menganalisis penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat dan negara Indonesia.

B. KONSEP HUKUM PERKAWINAN

1. Definisi Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

BAB VI HUKUM WARIS ISLAM

A. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Pengaturan waris dalam Islam tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.

Bab ini membahas konsep dasar hukum waris Islam, meliputi pengertian waris, dasar hukum, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat waris, serta sebab-sebab dan penghalang kewarisan. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam secara komprehensif sebagai dasar dalam menganalisis persoalan kewarisan yang berkembang dalam masyarakat Muslim dan penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia.

B. DEFINISI HUKUM WARIS

Dalam bahasa Arab waris dikenal dengan istilah "*al- Miras*" yang menurut etimologi adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah "segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik

BAB VII ZAKAT, WASIAT, HIBAH, WAKAF.

A. PENDAHULUAN

Zakat, wasiat, hibah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Keempat konsep ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (ḥabl min Allāh), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (ḥabl min al-nās), khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, zakat, wasiat, hibah, dan wakaf telah diakomodasi baik dalam norma syariat maupun dalam hukum positif, serta menjadi bagian dari kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, dasar hukum, serta perbedaan masing-masing lembaga ini menjadi penting agar mahasiswa mampu memahami fungsi dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem hukum nasional.

B. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

BAB VIII HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syari'ah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan hubungan muamalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan. Perkembangan lembaga dan praktik ekonomi syari'ah di Indonesia menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembahasan hukum ekonomi syari'ah menjadi penting bagi mahasiswa hukum agar mampu memahami dan menganalisis praktik ekonomi syari'ah secara normatif dan yuridis.

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, menjelaskan perbedaan antara sistem ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional, serta menganalisis kedudukan hukum ekonomi syari'ah dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah serta menerapkan pemahaman tersebut dalam analisis kasus sederhana di bidang ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Dr. Marzuki, M.Ag. *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Kajian kritis dan atraktif tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat dalam disertasi Azyumadi Azra untuk Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1992, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 32.

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. Abdul Rahman Alghazali, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana 2010.
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1981),

PROFIL PENULIS



Fatimah HS adalah dosen hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Dengan bidang keahlian utama pada Hukum Keluarga Islam, Hukum Waris Islam, dan Hukum Perdata Islam. Penulis aktif dalam kegiatan akademik, penulis terlibat dalam berbagai penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada pengembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia. Beberapa karya ilmiahnya mengkaji isu-isu strategis seperti hukum perkawinan, hukum waris, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta seminar dan konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Melalui buku ajar ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam penguatan pemahaman terhadap hukum Islam serta pengembangannya sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.



BUKU AJAR *HUKUM ISLAM*

Penyusunan buku ajar ini didasarkan pada kebutuhan pembelajaran yang menuntut adanya materi yang sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Materi dalam buku ini mencakup pembahasan mulai dari pengantar hukum Islam, sumber dan asas hukum Islam, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, lembaga peradilan Islam, hukum keluarga Islam, hukum waris Islam, zakat, wasiat, hibah, wakaf, hingga hukum ekonomi syari'ah. Dengan susunan tersebut, diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terpadu mengenai hukum Islam.



IKAPI
IKATAN PENCABIK INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

